

ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020)

Ni Made Arie Darma Yanti

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstrak

Golongan putih (golput) merupakan istilah yang disematkan bagi seseorang atau sekelompok orang yang masuk dalam kategori pemilih dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan, namun memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya ke TPS saat hari pemungutan suara. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 menjadi salah satu pemilihan dengan tingkat partisipasi rendah. Sebanyak 46% dari total pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya, yang mengindikasikan tingginya angka golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020. Partisipasi pemilih menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, karena partisipasi politik masyarakat dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dibawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilihnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan (Library Research) dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti artikel, berita online, jurnal, dan dokumentasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang tersedia melalui akses internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemunculan Golput jelas mengindikasikan bahwa masyarakat mulai apatis terhadap proses politik yang sedang terjadi. Tingkat golput yang tinggi harus segera diatasi dengan strategi yang baik dari KPU beserta stakeholder terkait.

Kata Kunci: golongan putih, partisipasi pemilih, Pemilihan Walikota Denpasar 2020, apatisisme politik, strategi peningkatan partisipasi.

Abstract

The term "golput" (short for "golongan putih" or "white group") refers to individuals or groups who are eligible to vote in elections but choose not to exercise their voting rights at polling stations on election day. The 2020 Denpasar Mayoral Election was one of the local elections characterized by a low voter turnout. Approximately 46% of registered voters did not cast their votes, indicating a high rate of abstention (golput) during the election. Voter participation is a crucial element in the implementation of elections, as political participation serves as a form of public oversight over the government led by the elected regional head. This study employs a library research approach, utilizing secondary data sources drawn from various literatures, including scholarly articles, online news reports, academic journals, and official documentation from the Denpasar City General Election Commission (KPU), accessed via the internet. The findings reveal that the rise in golput indicates growing political apathy among the public. The high level of abstention must be addressed through well-designed strategies implemented by the KPU in collaboration with relevant stakeholders.

Keywords: *golput, voter participation, 2020 Denpasar mayoral election, political apathy, participation improvement strategy.*

PENDAHULUAN

Kontestasi politik dalam Pilkada 2020 berlangsung di tengah kondisi pandemi global COVID-19, yang mempengaruhi serta mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu kualitas demokrasi. Melihat jumlah kasus covid-19 pada saat masa pemilihan masih tinggi, sehingga kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih menjadi prioritas utama. Tingkat partisipasi masyarakat secara nasional pada Pilkada tahun 2020 sebesar 76,09 persen. Jumlah partisipasi ini meningkat dari perhelatan pilkada tahun sebelumnya. Meningkatnya keterlibatan masyarakat merupakan cerminan semakin kuatnya tatanan konsolidasi demokrasi dalam sebuah Negara.

Meskipun tingkat partisipasi pemilih secara nasional meningkat, tetapi jika dilihat dari skala daerah data memperlihatkan terdapat lima (5) daerah yang mengalami golput tinggi, yaitu antara lain Kota Medan, Depok, Kediri, Tangerang Selatan, dan Denpasar. Angka golput bahkan melebihi jumlah suara kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2020 (merdeka.com, 2020). Partisipasi pemilih menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, karena partisipasi politik masyarakat dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dibawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilihnya.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 menjadi salah satu pemilihan dengan tingkat partisipasi yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (kpu-denpasarkota.go.id) terdapat 444.929 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Kota Denpasar mencatat sebanyak 239.325 pemilih menggunakan hak pilihnya atau sekitar 54 persen dari jumlah DPT. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) mencapai 205.604 pemilih atau sekitar 46 persen dari jumlah DPT. Jumlah angka golput ini melebihi jumlah perolehan suara pemenang

pemilihan, yaitu pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) yang memperoleh suara sebanyak 184.655 suara.

Tingginya tingkat angka golput pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar bukan merupakan fenomena baru yang terjadi pada tahun 2020, namun tren angka golput terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPU Kota Denpasar, pada Pilwali Kota Denpasar tahun 2010 jumlah angka golput tercatat sebanyak 38,37 persen, kemudian pada Pilwali tahun 2015 meningkat menjadi 42,35 persen. Dan pada Pilwali tahun 2020 meningkat kembali menjadi 46 persen. Jumlah angka golongan putih yang tinggi ini menjadi tugas bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar khususnya, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam Negara demokrasi, seperti di Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum, partisipasi pemilih merupakan indikator penentu kualitas demokrasi. Semakin tinggi partisipasi pemilih dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu maupun pemilihan mengindikasikan masyarakat menyadari dan memahami pentingnya pemilu dan pemilihan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi politik pada umumnya mencerminkan masyarakat kurang menaruh perhatian dan minat terhadap urusan pemerintah dan kehidupan bernegara.

Golongan putih (golput) merupakan istilah yang disematkan bagi seseorang atau sekelompok orang yang masuk dalam kategori pemilih dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan, namun memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya ke TPS saat hari pemungutan suara. Penelitian terdahulu yang ditulis Anam dan Somantri (2020), dengan judul *Abstentions in 2014 and 2019 Indonesian Elections: Case Study of pro-democracy activist* menyatakan bahwa golput merupakan aksi kolektif yang kontroversial. Gerakan golput lahir dari jaringan aktivis pro-demokrasi yang bergerak dibidang advokasi. Golput

dilakukan sebagai protes terhadap penguasa dan boikot pemilu. Dalam penelitian yang ditulis oleh Suwardi dan Budiyanto (2020) dengan judul *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Election*, dijelaskan bahwa tindakan golput harus dihormati sebagai bentuk pilihan politik yang sah, dan semua pihak harus menghormati pilihan ini bahkan jika semua pihak tidak setuju dengan pandangan ini.

Selanjutnya apabila ditinjau dari faktor sosialisasi, penelitian ini merujuk pada penelitian Amrizal dan Dalimunthe (2018) dengan judul *Model Countermeasures of Golput (Election Abstainers) Based on Change of Voters Behavior Simultaneous Regional Elections in Sumatera Utara*, Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran KPU dalam kegiatan sosialisasi pemilu menunjukkan bahwa KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat interaksional yang dilakukan melalui berbagai program edukasi mengenai proses pemilu yang melibatkan masyarakat, organisasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk pemilih pemula, kelompok gender dan disabilitas terhadap proses pemilu. KPU telah melakukan sosialisasi secara terukur dan terarah melalui berbagai saluran media seperti pamflet, brosur, spanduk. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui media massa seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan di televisi, media cetak serta radio. Namun, penanggulangan golput yang dilakukan melalui sosialisasi ini ternyata hanya berdampak kecil dalam membangunkan pemilih dalam pemilu.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditegaskan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, Implementasi dalam ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang diharapkan mampu mendorong serta dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mendukung

terselenggarakannya pemilihan yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi serta nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Oleh karena itu, upaya dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dan meminimalisir golput yang tinggi diperlukan peran KPU yang memiliki strategi khusus untuk menarik partisipasi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, fenomena golput akan membawa dampak negatif bagi perkembangan demokrasi nasional maupun lokal. *Abstain* atau tidak menggunakan hak pilih (golput) berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi dalam proses pemilu, yang pada akhirnya dapat menghilangkan kemurnian kedaulatan rakyat itu sendiri.

Fenomena tingginya angka golput pada Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020 tersebut merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena golput pada Pemilihan Walikota Denpasar tahun 2020 serta bagaimana sesungguhnya peran dari KPU Kota Denpasar dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020. Dalam artikel ini akan dianalisis dan dibahas setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar untuk memberikan referensi positif bagi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang akan datang guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003) studi

kepuustakaan dapat diartikan yaitu sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data atau sumber-sumber pustaka yang mencakup kegiatan membaca, mencatat serta mengolah informasi untuk bahan penelitian. Sementara itu menurut Sarwono (2006) studi kepuustakaan merupakan kegiatan mempelajari berbagai literatur referensi ilmiah yang relevan guna mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Nazir (2003) studi kepuustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Andriyany (2020), penelitian dengan studi kepuustakaan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberi uraian gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian studi kepuustakaan ini diharapkan mampu mendeskripsikan secara sistematis terkait fenomena golongan putih (golput) dan peran Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam rangka melakukan upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Denpasar Tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti artikel, berita online, jurnal, dan dokumentasi dari KPU Kota Denpasar yang terdapat di internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992), yang meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

PEMBAHASAN

A. Fenomena Golongan Putih pada Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020

Istilah golongan putih (golput) mulai dikenal sejak Pemilu tahun 1971 dan digunakan untuk merujuk pada kelompok warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kemungkinan golput sering kali diperdebatkan. Dalam UU pemilu tidak ada kewajiban bagi warga Negara untuk harus memilih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahfud MD, dimana tidak terdapat aturan atau Undang-Undang yang dapat menghukum seseorang yang bersikap golongan putih (Golput), karena hal tersebut merupakan hak setiap warga Negara (merdeka.com, 2019). Meskipun tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur tentang Golput, idealnya masyarakat yang telah memiliki hak pilih tetap menggunakannya sebagai tanggung jawab moral terhadap Negara dalam pemilu dan terhadap daerah dalam pilkada.


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember, menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dari sekitar 100,3 juta pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa daerah yang mengalami golput tinggi ialah Medan dengan total suara golput sebanyak 54,22 persen atau sekitar 886.964 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian angka Golput tinggi pada Pilkada 2020 terjadi di Depok, yaitu sebanyak 451.625 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tingginya angka golput juga tercatat dalam pelaksanaan pemilihan di Kota Kediri, di mana jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 623.052 orang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, di Pilkada Kota Tangerang Selatan terdapat sekitar 400.000 lebih pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tangerang Selatan yang tidak melakukan pencoblosan alias

Golput. Sementara itu, Kota Denpasar juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilihnya terendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 205.604 pemilih atau sekitar 46 persen dari jumlah DPT (merdeka.com, 2020).

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali mengalami tingkat golput yang tinggi tidak hanya pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (kota-denpasar.kpu.go.id) dinamika peningkatan angka golput dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Dinamika Peningkatan Angka Golput Pada Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2010-2020.



Sumber: diolah oleh Penulis

Banyak peneliti yang mencoba mencari faktor penyebab mengapa pemilih memutuskan untuk golput dalam pemilu maupun pemilihan. Secara teoritis, penjelasan mengenai perilaku golput pada dasarnya memiliki kesamaan dengan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis perilaku pemilih. Menurut Syafhendry (2016:37), kajian mengenai perilaku pemilih masih tergolong sebagai isu yang relatif

baru dalam konteks politik Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat, studi mengenai perilaku pemilih dalam ilmu politik baru mulai berkembang pada tahun 1937, ditandai dengan terbitnya karya Herbert Tingsten berjudul *Political Behavior: Studies in Election Statistics*.

Syafhendry (2016:40) menyatakan bahwa dalam era demokratisasi dewasa ini, relasi antara kandidat dan pemilih cenderung bersifat tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran kritis masyarakat serta melemahnya ikatan tradisional dan primordial yang dahulu menjadi landasan kuat dalam hubungan politik. Padahal, keberhasilan kandidat dalam kompetisi politik sangat bergantung pada dukungan dari para pemilih. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan pemilu tidak mengherankan jika para kandidat secara masif melakukan pendekatan kepada pemilih guna memperoleh suara. Namun, relasi yang terbentuk sering kali bersifat pasif, di mana pemilih diposisikan hanya sebagai objek politik. Dalam kerangka demokrasi yang sehat, pemilih semestinya menjadi subjek aktif, sementara kandidat harus berperan sebagai pelayan publik dan agen perubahan sosial. Sayangnya, dalam praktiknya relasi tersebut kerap tidak sesuai dengan harapan pemilih. Setelah terpilih, banyak kandidat cenderung mengabaikan janji-janji politik yang telah mereka sampaikan dan lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan untuk mempertahankan posisi yang telah diraih.

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter (1966) sebagaimana dikutip dalam Syafhendry (2016:43). Menurut Schumpeter, bahwa pemilih kerap dihadapkan pada kondisi informasi politik yang sangat berlimpah (*information overload*), yang bersumber dari berbagai kanal komunikasi, baik formal maupun informal. Informasi tersebut sering kali bersifat kontradiktif dan tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan secara kredibel. Dalam situasi ini, pemilih menghadapi tantangan dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang relevan dan dapat dipercaya, terutama

dalam membedakan antara informasi yang berasal dari sumber yang sah dan yang hanya berupa rumor atau opini yang tidak berdasar. Oleh karena itu, perbincangan mengenai perilaku pemilih sering kali berujung pada perdebatan klasik mengenai apakah pemilih dalam pemilu bersifat rasional atau justru tidak rasional dalam pengambilan keputusan politiknya.

Upaya untuk memahami faktor alasan yang melatarbelakangi pemilih menyuarakan pendapatnya dapat dikaji dengan teori perilaku memilih (*voting behavior*). Perilaku memilih merupakan salah satu wujud dari perilaku politik masyarakat dalam proses pemilihan umum. Menurut Jack C. Plano, perilaku memilih merupakan kajian yang berfokus pada kecenderungan dan pola pilihan politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Untuk memahami fenomena perilaku memilih (*voting behavior*) secara lebih mendalam, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam kajian ini, yaitu pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan pilihan rasional:

1. Pendekatan Psikologis (*Party Identification Model*), yaitu teori yang berdasarkan kepada *sense of psychosocial* yang menekankan keterikatan emosional dan psikososial individu terhadap partai politik. Dalam pendekatan ini, perilaku memilih dipengaruhi oleh identifikasi psikologis yang dibentuk melalui kesamaan nilai, persepsi, atau pengalaman antara individu dengan partai politik tertentu.
2. Pendekatan sosiologis (*Sociological Model*) merupakan kerangka teori yang menjelaskan perilaku memilih berdasarkan latar belakang sosial pemilih. Model ini berangkat dari asumsi bahwa preferensi politik individu dipengaruhi oleh keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti kelas ekonomi, status sosial, agama, etnisitas, dan lingkungan komunitas. Dengan kata lain, pemilih cenderung mengikuti pola-pola pemungutan suara yang berlaku di kelompok sosial tempat mereka bernaung, karena

adanya ikatan sosial dan tekanan normatif yang memengaruhi orientasi politik mereka.

3. Pendekatan pilihan rasional (Rational Choice Model) memandang perilaku memilih sebagai hasil dari kalkulasi individu yang bersifat rasional, berdasarkan pertimbangan untung dan rugi pribadi. Dalam pendekatan ini, keputusan untuk memilih bukan semata karena loyalitas ideologis atau latar belakang sosial, melainkan ditentukan oleh sejauh mana pilihan tersebut dianggap mampu memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan individu.

Keputusan tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memilih untuk golput bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab beragam persoalan serta tantangan yang dihadapi oleh daerah, Bangsa dan Negara. Partisipasi politik masyarakat memegang peranan sangat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Dalam tatanan sistem demokrasi, rakyat menjadi faktor yang sangat penting karena prinsip dasarnya berlandaskan pada kesetaraan dan legitimasi yang bersumber dari persetujuan warga negara terhadap pemerintahannya. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana utama dalam demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat sebagai bagian esensial dari proses Demokrasi. Hal ini selaras dengan teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak Tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat.

Tingginya angka golput pada pemilihan kepala daerah akan membawa dampak negatif seperti rendahnya legitimasi kepala daerah terpilih akibat fenomena golput. Selain itu, golput akan dapat menurunkan kualitas demokrasi. Tak hanya itu, jika golput terus menjamur akan berdampak terhadap hilangnya hak untuk memilih. Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Apabila hak tersebut diabaikan atau disia-siakan, maka eksistensinya dapat terkikis seiring waktu, mengurangi makna

partisipasi politik dalam sistem demokrasi dan sebagai rakyat yang telah terdaftar dalam DPT apabila tidak menggunakan hak pilihnya saat Pilkada, secara tidak langsung tidak berkontribusi pada pembangunan daerah.

B. Golput dan Kecenderungan Apatisme Politik Masyarakat Perkotaan

Fenomena golput dapat dipahami sebagai bentuk apatisme politik yang muncul akibat kejenuhan masyarakat terhadap agenda pemilihan yang berlangsung secara berulang, seperti pemilu, pilkada, pilgub hingga pilkades. Kejenuhan ini bersifat psikologis, timbul karena pemilu yang terus-menerus diadakan tidak mampu membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, sebagian individu bahkan tidak lagi peduli terhadap statusnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Golput menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses elektoral, yang dinilai sarat dengan janji politik yang tidak ditepati, praktik politik transaksional, serta kekerasan politik yang berulang tanpa adanya perbaikan yang nyata. (Soebagio, 2018).

Menurut Varma (2001), tingginya angka golput di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah secara optimal. Ketidakpuasan ini juga diperkuat oleh persepsi bahwa nilai-nilai demokrasi belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, muncul sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap proses politik, yang pada akhirnya menghambat proses demokratisasi. Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks demokrasi, di mana sistem yang seharusnya memperkuat partisipasi justru menjadi kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Fenomena tingginya tingkat angka golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menunjukkan meluasnya kecenderungan

apatisme masyarakat perkotaan terhadap rekrutmen pemilihan pemimpin di daerah. Apatisme dapat muncul karena rasa kecewa masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih namun gagal mewujudkan perubahan signifikan. Kegagalan ini tidak hanya menurunkan harapan publik namun juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap partai-partai politik yang dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Fenomena golongan putih (Golput) terjadi saat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memberikan pilihannya di TPS. Kemunculan Golput jelas mengindikasikan bahwa masyarakat mulai apatis terhadap proses politik yang sedang terjadi. Sehingga menyebabkan merosotnya partisipasi publik. Dengan adanya sistem demokrasi yang telah berkembang sampai saat ini, salah satu yang menjadi tanda politik terpenting adalah tingkat partisipasi masyarakat guna menilai kualitas demokrasi. Tetapi disisi lain, dalam situasi seperti ini, dimana rakyat merasakan kebutuhan dasar dan hak politiknya tidak mampu terpenuhi oleh adanya kandidat yang terpilih dalam pemilihan umum.

Tingkat golput yang tinggi harus segera diatasi dengan strategi yang baik dari KPU beserta stakeholder terkait. Dalam Pemilihan Walikota Denpasar tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional (tatap muka) dan non-konvensional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun jika dilihat dari data yang tersaji, partisipasi pemilih pada Pilwali Denpasar Tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar mau menggunakan suaranya pada pemilu maupun pemilihan mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar. (2018). Model Komunikasi Berlo-Konsep-Elemen-Kritik. Retrieved 17 Juni 2022, from pakarkomunikasi website: <https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-berlo#:~:text=Model%20komunikasi%20Berlo%20merupakan%20model,membuat%20komunikasi%20menjadi%20lebih%20efisien.>
- Amrizal, D., Dalimunthe, A, H. (2018). Model Countermeasures of Golput (Election Abstainers) Based on Change of Voters Behavior Simultaneous Regional Elections in Sumatera Utara. *Advances in Digital Science: ICADS 2021*, Springer.
- Habibie, N. (2019). Mahfud MD: Tak Ada Undang-Undang Melarang Orang Golput. Retrieved 16 Juni 2022, from merdeka website: <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-tak-ada-undang-undang-melarang-orang-golput.html>
- Hasan, R. (2020). Tertinggi di Bali, Golput di Denpasar Capai 204.667. Retrieved 9 Januari 2022, from kumparan website: <https://kumparan.com/kanalbali/tertinggi-di-bali-golput-di-denpasar-capai-204-667-1ul8IM4jJF5/full>
- KPU, D. & Undiknas. (2021). Efektivitas Komunikasi dan Sosialisasi Pilkada 2020. Kerjasama antara Undiknas Denpasar dengan KPU Kota Denpasar.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Mustof, A. (2020). Suara Jaya-Wibawa Kalah dari Golput di Pilkada Denpasar 2020. Retrieved 9 Januari 2022, from radarbali website: <https://radarbali.jawapos.com/>

/politika/11/12/2020/suara-jaya-wibawa-kalah-dari-golput-di-pilkada-denpasar-2020

Noor, dkk. (2019). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangaun*, 23(2). 127-140.

Plano, J. C., Robert, E. R., Helenan, S. R. (1985). *Kamus Analisa Politik*. CV. Rajawali: Jakarta.

Rismawati, N. L. (2019). Partisipasi Pemilih di Kota Denpasar 77,3 persen. Retrieved 16 Maret 2022, from antaranews website: <https://www.antaranews.com/berita/857621/partisipasi-pemilih-di-kota-denpasar-773-persen>

Rosidin, I. (2020). Rekapitulasi KPU Denpasar Rampung, Pasangan Jaya-Wibawa Raup 81 Persen Suara. Retrieved 10 Januari 2022, from [regionalkompas website: https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/17104791/rekapitulasi-kpu-denpasar-rampung-pasangan-jaya-wibawa-raup-81-persen-suara](https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/17104791/rekapitulasi-kpu-denpasar-rampung-pasangan-jaya-wibawa-raup-81-persen-suara)

Saputra, M. G. (2020). Deretan Panggung Pilkada Dimenangkan Golput. Retrieved 15 Juni 2022, from merdeka website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-panggung-pilkada-dimenangkan-golput.html>

Saputra, M. G. (2020). Deretan Panggung Pilkada Dimenangkan Golput. Retrieved 9 Januari 2022, from merdeka website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-panggung-pilkada-dimenangkan-golput.html>

Sudarsana, W. (2020). Diusung 4 Parpol, Jaya Wibawa Mendaftar di KPU Denpasar. Retrieved 9 Januari 2022, from balitribune

website: [https://balitribune.co.id/content/diusung-4-parpol - jaya-wibawa-mendaftar-di-kpu-denpasar](https://balitribune.co.id/content/diusung-4-parpol-jaya-wibawa-mendaftar-di-kpu-denpasar)

Suthira, M. (2019). Golput Merugikan Sekaligus Mendeligitimasi Pemilu. Retrieved 0 Januari 2022, from media Indonesia website: [https://mediaindonesia.com/ /politik-dan-hukum/226065/golput-merugikan-sekaligus-mendeligitimasi-pemilu](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/226065/golput-merugikan-sekaligus-mendeligitimasi-pemilu)

Suwardi., Budiyanto, A. (2020). Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Election. *Jurnal Bina Praja Kemendagri*, 12(2), 203-212

Syaeful, M., Somantri, G, R. (2020). Abstentions in 2014 and 2019 Indonesian Elections: Case Study of pro-democracy activist. *Jurnal Simulacra*, 3(1), 27-42

Syafhendry. (2016). *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Alaf Riau.